



**PUTUSAN**  
Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukardi Alias Sukar Bin Sindup;
2. Tempat lahir : Pelalawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 20 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur Pesaguan RT 001 RW 005  
Kelurahan Pesaguan Kecamatan Pangkalan  
Lesung Kabupaten Pelalawan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/116/VIII/2022/Reskrim tanggal 19 September 2022;

Terdakwa Sukardi als Sukar Bin Sindup ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukum yaitu Sdr. Heriyanto, S.H., C.P.L., Sdr. Rahmat GM Manik, S.H., M.H., Sdr. Hanafi, S.H., C.P.L., Sdr. Suhardi, S.H. Sdri. Akmi Azrianti, S.H., M.H., Sdr. Evan Fachlevi, S.H., Sdr. Sandi Baiwa, S.H., Sdr. Setiawan Putra, S.H., Sdr. Ari Satria, S.H., Sdri. Rica

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regina Novianty, S.H., M.H., Sdri. Nurviyani, S.H., Sdri. Mutiara Citra Kharisma, S.H., M.H., Sdri. Pitri Aisyah, S.H. dan Sdr. Wawan Afrianda, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) beralamat di Jalan Gotong Royong nomor 9A Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor: 349/Pid.Sus/2022/PN Plw tanggal 13 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Plw tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Plw tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUKARDI Als SUKAR Bin SINDUP terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKARDI Als SUKAR Bin SINDUP dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap SUKARDI Als SUKAR Bin SINDUP sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas rokok Dji Samsoe warna hijau

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam

*Dirampas untuk Negara*

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, mengaku bersalah dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SUKARDI Als SUKAR Bin SINDUP pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira Pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022, bertempat di Simpang PT Musim Mas lama Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira Pukul 14.30 Wib sdr Rahmidi datang ke rumah terdakwa untuk memesan sabu. sembari memberikan uang senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Sekira Pukul 15.00 Wib terdakwa menelepon sdr Alis (Daftar Pencarian Orang) untuk menanyakan kesediaan sabu senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian sdr Alis (DPO) mengiyakan permintaan terdakwa dan meminta terdakwa untuk menjemput sabu di Simpang PT Musim Mas lama. Sekira Pukul 15.30 Wib terdakwa dan sdr Alis (DPO) berjumpa di Simpang PT Musim Mas lama lalu terdakwa memberikan uang senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada

*Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Plw*

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



sdr Alis (DPO) dan sdr Alis (DPO) menyerahkan sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket plastik bening klep merah dengan berbalutkan kertas rokok Dji Samsoe). Selanjutnya terdakwa langsung menelepon sdr Rahmidi untuk meminta sdr Rahmidi untuk menjemput pesanan sabunya di Pos 13 Perkebunan PT Serikat Putra Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Sekira Pukul 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Yogi Irfando dan saksi Andi Hakim Pribadi, SH (masing-masing anggota Polri) dan mengaku kalau saksi Yogi Irfando dan saksi Andi Hakim Pribadi, SH adalah suruhan dari sdr Rahmidi. Kemudian saksi Yogi Irfando meminta pesanan sabu sdr Rahmidi kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan sabu tersebut kepada saksi Yogi Irfando. Selanjutnya saksi Yogi Irfando dan saksi Andi Hakim Pribadi, SH membuka penyamaran dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Saparuddin ditemukan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) lembar kertas rokok Dji Samsoe warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa keuntungan terdakwa dalam menjualkan sabu sdr Alis (DPO) kepada sdr Rahmidi adalah sebesar Ro 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 365/BB/IX/10338.00/2022 tanggal 21 September 2022 yang ditandatangani oleh Donni Rinaldhi, SE selaku Pemimpin Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,22 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru
2. 1 (satu) buah pembungkus sabu dengan berat 0,10 gram sebagai pembungkus barang bukti

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1702/NNF/2022 tanggal 27 September 2022 yang dibuat dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh DEWI ARNI, M.M dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,22 gram diberi nomor barang bukti 2437/2022/NNF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2437/2022/NNF mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 sebagaimana dalam lampiran Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa SUKARDI Als SUKAR Bin SINDUP pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022, bertempat di Perkebunan Sawit Rawang IV Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili," *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman* ", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira Pukul .30 Wib dimana informasi tersebut diperoleh nomor handphone terdakwa yang sering melakukan transaksi narkotika di Perkebunan Sawit Rawang IV Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi Andi Hakim Pribadi SH dan saksi Yogi Irfando (masing-masing anggota Polri) mendapatkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/91/IX/2022/Res Narkoba tanggal 20 September 2022 untuk melakukan undercover buy (pembelian terselubung). Selanjutnya saksi Andi Hakim Pribadi, SH menelepon nomor terdakwa dengan mengaku

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|





bernama sdr Rahmidi untuk memesan sabu senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengarahkan saksi Andi Hakim Pribadi, SH untuk mengantarkan uang pembelian sabu senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rumah terdakwa. kemudian Pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira Pukul 14.30 Wib sdr Rahmidi yang merupakan rekan dari saksi Yogi Irfando dan saksi Andi Hakim Pribadi, SH datang ke rumah terdakwa memberikan uang senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Sekira Pukul 15.00 Wib terdakwa menelepon sdr Alis (Daftar Pencarian Orang) untuk menanyakan kesediaan sabu senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian sdr Alis (DPO) mengiyakan permintaan terdakwa dan meminta terdakwa untuk menjemput sabu di Simpang PT Musim Mas lama. Sekira Pukul 15.30 Wib terdakwa dan sdr Alis (DPO) berjumpa di Simpang PT Musim Mas lama lalu terdakwa memberikan uang senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr Alis (DPO) dan sdr Alis (DPO) menyerahkan sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket plastik bening klep merah dengan berbalutkan kertas rokok Dji Samsoe). Selanjutnya terdakwa langsung menelepon saksi Andi Hakim Pribadi, SH untuk meminta sdr Rahmidi untuk menjemput pesanan sabunya di Pos 13 Perkebunan PT Serikat Putra Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Sekira Pukul 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Yogi Irfando dan saksi Andi Hakim Pribadi, SH (masing-masing anggota Polri) dan mengaku kalau saksi Yogi Irfando dan saksi Andi Hakim Pribadi, SH adalah suruhan dari sdr Rahmidi. Kemudian saksi Yogi Irfando meminta pesanan sabu sdr Rahmidi kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan sabu tersebut kepada saksi Yogi Irfando. Selanjutnya saksi Yogi Irfando dan saksi Andi Hakim Pribadi, SH membuka penyamaran dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Saparuddin ditemukan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) lembar kertas rokok Dji Samsoe warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 365/BB/IX/10338.00/2022 tanggal 21 September 2022 yang ditandatangani oleh Donni Rinaldhi, SE selaku Pemimpin Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,22 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru
2. 1 (satu) buah pembungkus sabu dengan berat 0,10 gram sebagai pembungkus barang bukti

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1702/NNF/2022 tanggal 27 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, M.M dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,22 gram diberi nomor barang bukti 2437/2022/NNF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2437/2022/NNF mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 sebagaimana dalam lampiran Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



**1. Saksi Yogi Irfando**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira Pukul 12.30 Wib dimana informasi tersebut diperoleh nomor handphone terdakwa yang sering melakukan transaksi narkoba di Perkebunan Sawit Rawang IV Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Andi Hakim Pribadi SH mendapatkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/91/IX/2022/Res Narkoba tanggal 20 September 2022 untuk melakukan undercover buy (pembelian terselubung). Selanjutnya saksi ada melihat saksi Andi Hakim Pribadi, SH menelepon nomor terdakwa dengan mengaku bernama sdr Rahmidi untuk memesan sabu senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). kemudian sekira Pukul 14.30 Wib sdr Rahmidi yang merupakan rekan dari saksi Yogi Irfando dan saksi Andi Hakim Pribadi, SH datang ke rumah terdakwa memberikan uang senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Sekira Pukul 15.00 Wib saksi ada mendengar terdakwa langsung menelepon saksi Andi Hakim Pribadi, SH untuk meminta sdr Rahmidi untuk menjemput pesanan sabunya di Pos 13 Perkebunan PT Serikat Putra Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Sekira Pukul 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi dan saksi Andi Hakim Pribadi, SH (masing-masing anggota Polri) dan mengaku kalau saksi dan saksi Andi Hakim Pribadi, SH adalah suruhan dari sdr Rahmidi. Kemudian saksi Yogi meminta pesanan sabu sdr Rahmidi kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan sabu tersebut kepada saksi Yogi Irfando dan selanjutnya saksi dan saksi Andi Hakim Pribadi, SH membuka penyamaran dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Saparuddin ditemukan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) lembar kertas rokok Dji Samsoe warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|





- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa yaitu terdakwa mengakui 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah adalah pesanan sdr Rahmidi yang dibeli terdakwa dari sdr Alis (DPO) seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) secara tunai.
- Bahwa keuntungan terdakwa dalam menjual sabu sdr Alis (DPO) kepada sdr Rahmidi adalah terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr Alis (DPO)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Andi Hakim Pribadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira Pukul 12.30 Wib dimana informasi tersebut diperoleh nomor handphone terdakwa yang sering melakukan transaksi narkoba di Perkebunan Sawit Rawang IV Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Yogi Irfando mendapatkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/91/IX/2022/Res Narkoba tanggal 20 September 2022 untuk melakukan undercover buy (pembelian terselubung). Selanjutnya menelepon nomor terdakwa dengan mengaku bernama sdr Rahmidi untuk memesan sabu senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). kemudian sekira Pukul 14.30 Wib sdr Rahmidi yang merupakan rekan dari saksi dan saksi Yogi Irfando datang ke rumah terdakwa memberikan uang senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Sekira Pukul 15.00 Wib terdakwa ada menelepon saksi untuk meminta sdr Rahmidi menjemput pesanan sabunya di Pos 13 Perkebunan PT Serikat Putra Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Sekira Pukul 16.00 Wib terdakwa

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan saksi dan saksi Yogi Irfando dan mengaku kalau saksi dan saksi Yogi Irfando adalah suruhan dari sdr Rahmidi. Kemudian saksi ada melihat saksi Yogi Irfando meminta pesanan sabu sdr Rahmidi kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan sabu tersebut kepada saksi Yogi Irfando, dan selanjutnya saksi dan saksi Yogi Irfando membuka penyamaran dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh sdr Saparuddin ditemukan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) lembar kertas rokok Dji Samsoe warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan;

- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa yaitu terdakwa mengakui 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah adalah pesanan sdr Rahmidi yang dibeli terdakwa dari sdr Alis (DPO) seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) secara tunai.

- Bahwa keuntungan terdakwa dalam menjualkan sabu sdr Alis (DPO) kepada sdr Rahmidi adalah terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr Alis (DPO)

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Pelalawan pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Perkebunan Sawit Rawang IV Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) lembar kertas rokok Dji Samsoe warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira Pukul 14.30 Wib sdr Rahmidi datang ke rumah terdakwa untuk memesan sabu. sembari memberikan uang senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Sekira Pukul 15.00 Wib terdakwa menelepon sdr Alis (Daftar Pencarian Orang) untuk menanyakan kesediaan sabu senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sdr Alis (DPO) mengiyakan permintaan terdakwa dan meminta terdakwa untuk menjemput sabu di Simpang PT Musim Mas lama. Sekira Pukul 15.30 Wib terdakwa dan sdr Alis (DPO) berjumpa di Simpang PT Musim Mas lama lalu terdakwa memberikan uang senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr Alis (DPO) dan sdr Alis (DPO) menyerahkan sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket plastik bening klep merah dengan berbalutkan kertas rokok Dji Samsoe;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menelepon sdr Rahmidi untuk meminta sdr Rahmidi untuk menjemput pesanan sabunya di Pos 13 Perkebunan PT Serikat Putra Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Sekira Pukul 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Yogi Irfando dan saksi Andi Hakim Pribadi, SH dan mengaku kalau saksi Yogi Irfando dan saksi Andi Hakim Pribadi, SH adalah suruhan dari sdr Rahmidi. Kemudian saksi Yogi Irfando meminta pesanan sabu sdr Rahmidi kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan sabu tersebut kepada saksi Yogi Irfando. Selanjutnya saksi Yogi Irfando dan saksi Andi Hakim Pribadi, SH membuka penyamaran dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Saparuddin ditemukan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) lembar kertas rokok Dji Samsoe warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan. Selanjutnya

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut

- Bahwa keuntungan terdakwa dalam menjualkan sabu sdr Alis (DPO) kepada sdr Rahmidi adalah terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr Alis (DPO)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
2. 1 (satu) lembar kertas rokok Dji Samsoe warna hijau;
3. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 416/Pen.Pid/2022/PN Plw tanggal 26 September 2022 dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 365/BB/IX/10338.00/2022 tanggal 21 September 2022 yang ditanda tangani oleh Donni Rinaldhi, SE selaku Pimpinan Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu plastik bening klep merah yang disita dari Terdakwa dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1702/NNF/2022 tanggal 27 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, M.M dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,22 gram diberi nomor barang bukti 2437/2022/NNF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2437/2022/NNF mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 sebagaimana dalam lampiran Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Pelalawan pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Perkebunan Sawit Rawang IV Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) lembar kertas rokok Dji Samsoe warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira Pukul 14.30 Wib sdr Rahmidi datang ke rumah terdakwa untuk memesan sabu. sembari memberikan uang senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Sekira Pukul 15.00 Wib terdakwa menelepon sdr Alis (Daftar Pencarian Orang) untuk menanyakan kesediaan sabu senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sdr Alis (DPO) mengiyakan permintaan terdakwa dan meminta terdakwa untuk menjemput sabu di Simpang PT Musim Mas lama. Sekira Pukul 15.30 Wib terdakwa dan sdr Alis (DPO) berjumpa di Simpang PT Musim Mas lama lalu terdakwa memberikan uang senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr Alis (DPO) dan sdr Alis (DPO) menyerahkan sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket plastik bening klep merah dengan berbalutkan kertas rokok Dji Samsoe;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menelepon sdr Rahmidi untuk meminta sdr Rahmidi untuk menjemput pesanan sabunya di Pos 13 Perkebunan PT Serikat Putra Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Sekira Pukul 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Yogi Irfando dan saksi Andi Hakim Pribadi, SH dan mengaku kalau saksi Yogi Irfando dan saksi Andi Hakim Pribadi, SH adalah suruhan dari sdr Rahmidi.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|





Kemudian saksi Yogi Irfando meminta pesanan sabu sdr Rahmidi kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan sabu tersebut kepada saksi Yogi Irfando. Selanjutnya saksi Yogi Irfando dan saksi Andi Hakim Pribadi, SH membuka penyamaran dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Saparuddin ditemukan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) lembar kertas rokok Dji Samsoe warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa keuntungan terdakwa dalam menjualkan sabu sdr Alis (DPO) kepada sdr Rahmidi adalah terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr Alis (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 365/BB/IX/10338.00/2022 tanggal 21 September 2022, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu plastik bening klep merah yang disita dari Terdakwa dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1702/NNF/2022 tanggal 27 September 2022, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,22 gram diberi nomor barang bukti 2437/2022/NNF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2437/2022/NNF mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 sebagaimana dalam lampiran Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Barang Siapa” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur “setiap orang” disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa yaitu Terdakwa Sukardi Alias Sukar Bin Sindup diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, demikian pula halnya dengan saksi – saksi yang diajukan kedepan persidangan juga menyatakan benar, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (error in persona), dan oleh karenanya unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) subunsur yaitu 1) Sub Unsur tanpa hak atau melawan hukum dan 2) Sub Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur kedua yaitu apakah Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan jika terbukti kemudian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur pertama yaitu melakukannya secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III yang rincian detailnya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari frasa ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menawarkan untuk dijual” berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang, “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang, “Menerima” artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam penguasaannya “Menjadi Perantara dalam Jual Beli” yaitu sebagai

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, “Menukar” yakni menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan “Menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh keterangan dari saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Pelalawan pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Perkebunan Sawit Rawang IV Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) lembar kertas rokok Dji Samsoe warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira Pukul 14.30 Wib sdr Rahmidi datang ke rumah terdakwa untuk memesan sabu. sembari memberikan uang senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Sekira Pukul 15.00 Wib terdakwa menelepon sdr Alis (Daftar Pencarian Orang) untuk menanyakan kesediaan sabu senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sdr Alis (DPO) mengiyakan permintaan terdakwa dan meminta terdakwa untuk menjemput sabu di Simpang PT Musim Mas lama. Sekira Pukul 15.30 Wib terdakwa dan sdr Alis (DPO) berjumpa di Simpang PT Musim Mas lama lalu terdakwa memberikan uang senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr Alis (DPO) dan sdr Alis (DPO) menyerahkan sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket plastik bening klep merah dengan berbalutkan kertas rokok Dji Samsoe;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menelepon sdr Rahmidi untuk meminta sdr Rahmidi untuk menjemput pesanan sabunya di Pos 13 Perkebunan PT Serikat Putra Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Sekira Pukul 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Yogi Irfando dan saksi Andi Hakim Pribadi, SH dan mengaku kalau saksi Yogi Irfando dan saksi Andi Hakim Pribadi, SH adalah suruhan dari sdr Rahmidi.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Kemudian saksi Yogi Irfando meminta pesanan sabu sdr Rahmidi kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan sabu tersebut kepada saksi Yogi Irfando. Selanjutnya saksi Yogi Irfando dan saksi Andi Hakim Pribadi, SH membuka penyamaran dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Saparuddin ditemukan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) lembar kertas rokok Dji Samsoe warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa keuntungan terdakwa dalam menjualkan sabu sdr Alis (DPO) kepada sdr Rahmidi adalah terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr Alis (DPO);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Saksi Irfansyah yang dibeli dari terdakwa, telah dilakukan penimbangan, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 365/BB/IX/10338.00/2022 tanggal 21 September 2022, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu plastik bening klep merah yang disita dari Terdakwa dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1702/NNF/2022 tanggal 27 September 2022, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,22 gram diberi nomor barang bukti 2437/2022/NNF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2437/2022/NNF mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 sebagaimana dalam lampiran Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut Terdakwa terbukti membantu sdr Rahmidi untuk memperoleh Narkotika Jenis shabu senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr Alis, yang mana Terdakwa berhasil membeli dari Sdr Alis Narkotika jenis shabu namun saat akan diserahkan kepada Sdr Rahmidi, Terdakwa sudah tertangkap oleh Polisi;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditujukan pada adanya transaksi jual beli ataupun penyerahan Narkotika yang mana dilakukan dalam rangka peredaran Narkotika tersebut, dan berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa terbukti telah terbukti sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Jenis Shabu antara Sdr Rahmidi selaku Pembeli dengan Sdr Alis selaku penjual, dan oleh karenanya Terdakwa terbukti sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka siapa saja yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dan tanpa memperoleh izin dari instansi yang berwenang adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan fakta atau bukti bahwa terdakwa memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dibidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, maka tindakan Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur **Tanpa Hak dan Melawan Hukum sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Permohonan yang pada pokoknya hanyalah berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda dan setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang mengenai lamanya sanksi pidana dan denda yang dapat dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 1 (satu) lembar kertas rokok Dji Samsoe warna hijau, adalah Narkotika jenis shabu yang dilarang peredarannya, maka atas barang bukti tersebut perlu dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana peredaran Narkotika dan masih bernilai ekonomis, maka atas barang bukti tersebut perlu untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sukardi Alias Sukar Bin Sindup** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
  - 1 (satu) lembar kertas rokok Dji Samsoe warna hijau;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 oleh kami, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jetha Tri

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharmawan, S.H, M.H. , Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudhi Dharmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Ray Leonardo, S.H., Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jetha Tri Dharmawan, S.H, M.H.

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudhi Dharmawan, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Plw

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota | Hakim<br>Anggota |
|----------------|------------------|------------------|